



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kecamatan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan/kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah $\pm$ 3824 Ha (Kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh empat Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. batas sebelah timur : Kecamatan Banjarmasin Timur;
- c. batas sebelah selatan : Kabupaten Banjar; dan
- d. batas sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dimulai dari:

1. TK BR-MT 00 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 11,054''$ S dan $114^{\circ} 32' 52,703''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan;

2. TK BR-MT-00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai basirih sampai pada TK BR-MT-BS 00 dengan koordinat 3° 20' 50,201" S dan 114° 33' 51,979" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
3. TK BR-MT-BS 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai basirih sampai pada TK BR-BS-TT 00 dengan koordinat 3° 20' 22,012" S dan 114° 34' 30,961" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih dan Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. TK BR-BS-TT 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK BS-TT-KS 00 dengan koordinat 3° 20' 28,427" S dan 114° 35' 8,469" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
5. TK BS-TT-KS 00 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK TT-TW-KS 00 dengan koordinat 3° 20' 3,200" S dan 114° 34' 52,967" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Teluk Tiram dan Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
6. TK TT-TW-KS 00 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK KS-PM-TW 00 dengan koordinat 3° 19' 50,301" S dan 114° 35' 10,755" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Telawang Kelurahan Banjarmasin Barat;
7. TK KS-PM-TW 00 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK PM-TW-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 45,267" S dan 114° 35' 18,190" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat;
8. TK PM-TW-KBI 00 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK PM-KB-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 42,889" S dan 114° 35' 23,197" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah;
9. TK PM-KB-KBI 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK KB-KL-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 39,615" S dan 114° 35' 40,136" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kelayan Luar dan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah;
10. TK KB-KL-KBI 00 selanjutnya ke arah selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai kelayan sampai pada TK KD-KL-KB 00 dengan koordinat 3° 19' 52,997" S dan 114° 35' 46,539" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Dalam dan Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
11. TK KD-KL-KB 00 selanjutnya ke arah timur melewati rumah warga sampai pada TK KD-KL-01 dengan koordinat 3° 19' 54,435" S dan 114° 35' 50,736" E yang terletak di Pemakaman Dalam Gang Sadar;
12. TK KD-KL-01 selanjutnya ke arah tenggara melewati rumah warga sampai pada TK KD-KL-PR 00 dengan koordinat 3° 19' 58,667" S dan 114° 35' 58,793" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan

Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;

13. TK KD-KL-PR 00 selanjutnya ke arah tenggara melewati rumah warga sampai pada TK KD-PR 01 dengan koordinat 3° 20' 3,888" S dan 114° 36' 1,819" E yang terletak di Jalan Gang 7;
14. TK KD-PR 01 selanjutnya ke arah barat daya melewati rumah warga sampai pada TK KD-PR 02 dengan koordinat 3° 20' 7,505" S dan 114° 35' 59,102" E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
15. TK KD-PR 02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK MR-KD-PR 00 dengan koordinat 3° 20' 11,127" S dan 114° 36' 5,168" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
16. TK MR-KD-PR 00 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK MR-PR 01 dengan koordinat 3° 20' 9,558" S dan 114° 36' 6,247" E yang terletak di Sungai Pekapuran;
17. TK MR-PR 01 selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai sampai pada TK PBU-MR-PR 00 dengan koordinat 3° 20' 23,729" S dan 114° 36' 10,995" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Baru dan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
18. TK PBU-MR-PR 00 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK PBU-PR 01 dengan koordinat 3° 20' 23,611" S dan 114° 36' 12,228" E yang terletak di Jalan Warga;
19. TK PBU-PR 01 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 02 dengan koordinat 3° 20' 12,844" S dan 114° 36' 14,131" E yang terletak di Gang Melati 3;
20. TK PBU-PR 02 selanjutnya ke arah timur melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 03 dengan koordinat 3° 20' 12,441" S dan 114° 36' 25,166" E yang terletak di Depan Rumah Warga;
21. TK PBU-PR 03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK PBU-PR 04 dengan koordinat 3° 20' 15,517" S dan 114° 36' 27,295" E yang terletak di Jalan Lingkar Dalam Selatan;
22. TK PBU-PR 04 selanjutnya ke arah timur melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 05 dengan koordinat 3° 20' 14,148" S dan 114° 36' 36,673" E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
23. TK PBU-PR 05 selanjutnya ke arah tenggara melewati lahan dan rumah warga sampai pada TK PBU-PR 06 dengan koordinat 3° 20' 19,515" S dan 114° 36' 38,752" E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
24. TK PBU-PR 06 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK PBU-KM-PR 00 dengan koordinat 3° 20' 13,954" S dan 114° 36' 47,246" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Karang Mekar dan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
25. TK PBU-KM-PR 00 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK PBU-KM-KB-PL 00 dengan koordinat 3° 20' 14,527" S dan 114° 37' 2,170" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur.

Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

1. TK PBU-KM-KB-PL 00 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 14,527''$ S dan $114^{\circ} 37' 2,170''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur;
2. TK PBU-KM-KB-PL 00 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan A. Yani sampai pada TK PD-PBU-PL 00 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 30,707''$ S dan $114^{\circ} 37' 13,525''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Dalam dengan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur;
3. TK PD-PBU-PL 00 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan A. Yani sampai pada TK PD-PL 00 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 0,717''$ S dan $114^{\circ} 37' 36,376''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. TK PD-PL 00 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai pada TK PD-BNJR 01 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 44,497''$ S dan $114^{\circ} 37' 23,447''$ E yang terletak di Garis Batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar;
5. TK PD-BNJR 01 selanjutnya ke arah barat daya melewati lahan dan rumah warga sampai pada TK TP-PD 00 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 20,529''$ S dan $114^{\circ} 36' 28,757''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan;
6. TK TP-PD 00 selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan sampai pada TK TP-BNJR 01 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 0,444''$ S dan $114^{\circ} 35' 44,628''$ E yang terletak di Garis Batas Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar;
7. TK TP-BNJR 01 selanjutnya ke arah barat daya melewati persawahan sampai pada TK KT-TP 00 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 14,373''$ S dan $114^{\circ} 35' 36,842''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Kelayan Timur dengan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan;
8. TK KT-TP 00 selanjutnya ke arah barat daya melewati persawahan sampai pada TK KT-BNJR 02 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 35,221''$ S dan $114^{\circ} 35' 25,189''$ E yang terletak di Garis Batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar;
9. TK KT-BNJR 02 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah barat daya melewati persawahan warga sampai pada TK KT-BNJR 01 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 55,704''$ S dan $114^{\circ} 35' 10,140''$ E yang terletak di Garis Batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar;
10. TK KT-BNJR 01 selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan sampai pada TK BS-KT 00 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 45,697''$ S dan $114^{\circ} 34' 46,112''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih Selatan dengan Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan;

11. TK BS-KT 00 selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan warga sampai pada TK BS-BNJR 04 dengan koordinat 3° 22' 32,657" S dan 114° 34' 37,434" E yang terletak di Garis Batas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar;
12. TK BS-BNJR 04 selanjutnya ke arah barat melewati persawahan sampai pada TK BS-BNJR 03 dengan koordinat 3° 22' 30,936" S dan 114° 34' 10,439" E yang terletak di Garis Batas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar;
13. TK BS-BNJR 03 selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan sampai pada TK BS-BNJR 02 dengan koordinat 3° 22' 24,827" S dan 114° 33' 59,896" E yang terletak di Garis Batas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar;
14. TK BS-BNJR 02 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK BS-BNJR 01 dengan koordinat 3° 22' 0,840" S dan 114° 34' 12,727" E yang terletak di Garis Batas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar;
15. TK BS-BNJR 01 selanjutnya ke arah bara daya melewati persawahan sampai pada TK MT-BS 00 dengan koordinat 3° 22' 15,707" S dan 114° 33' 32,507" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Mantuil dengan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan; dan
16. TK MT-BS 00 selanjutnya ke arah barat daya melewati persawahan dan menyusuri sungai sampai pada TK MT-BNJR-BTL 00 dengan koordinat 3° 21' 48,310" S dan 114° 31' 20,213" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 7

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

1. TK MT-BNJR-BTL 00 dengan koordinat 3° 21' 48,310" S dan 114° 31' 20,213" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala;
2. TK MT-BNJR-BTL 00 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai barito sampai pada TK BR-MT 00 dengan koordinat 3° 20' 11,054" S dan 114° 32' 52,703" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 8

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 57